

**HUKUM ZIARAH KUBUR BAGI PEREMPUAN MENURUT LAJNAH
BAHĀSUL MASĀ'IL NAHĀTUL 'ULAMA' DAN MAJELIS TARJIH DAN
TAJDID MUHAMMADIYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

PUTRI KUSUMA WARDANI
NIM : 12360063

PEMBIMBING

GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19720812 199803 1 004

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Ziarah /zi·a·rah adalah kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia (makam dan sebagainya), **berziarah**/ber·zi·a·rah/ v berkunjung ke tempat yang dianggap keramat atau mulia (seperti makam) untuk berkirim doa. Ziarah adalah salah satu praktik sebagian besar umat beragama yang memiliki makna moral yang penting. Kadang-kadang ziarah dilakukan ke suatu tempat yang suci dan penting bagi keyakinan dan iman yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk mengingat kembali, meneguhkan iman atau menyucikan diri. Hukum ziarah kubur pada umumnya adalah boleh. Sebab hikmah ziarah kubur adalah untuk mendapat pelajaran dan ingat akhirat serta mendoakan ahli kubur agar mendapat ampunan dari Allah SWT. Ziarah kubur yang dilarang adalah pemujaan, menyembah dan meminta-minta kepada penghuni kubur. Hal ini sudah disepakati oleh Lajnah Bahsul Masā'il Nahdatul 'Ulama' Dan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah. Berbeda halnya, jika hal ini diterapkan kepada perempuan. Maka terdapat perbedaan pandangan antara kedua Organisasi Masyarakat (Ormas) tersebut. Terlebih dalam hal pengambilan keputusan.

Jenis penelitian ini adalah library research, yang menggunakan literatur-literatur berupa kitab, buku, jurnal, kamus, dan karya pustaka lain yang berkaitan dengan obyek kajian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis-komparatif, yakni menguraikan data-data yang berkaitan dengan Ziarah kubur menurut Putusan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU dan Majelis Tarjih wa Tajdid (MTT) Muhammadiyah. Kemudian mengungkap aspek apa saja yang digunakan oleh kedua Ormas terkait kasus ini. Beserta pula ijtihad keduanya. Sedangkan, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif, didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadis. Kemudian membandingkan putusan kedua Ormas untuk dicari persamaan dan perbedaannya. Serta relevansi putusan keduanya dikaitkan dengan masa sekarang

Hasil penelitian ini adalah, dalam upaya mengambil jalan tengah terkait penelitian ini adalah menggunakan teori mafhum dan mantuq. terkait memutuskan hukum ziarah kubur bagi perempuan menurut LBM NU dibolehkan hukumnya dengan beberapa syarat. Mereka berpatokan pada Hadits Nabi Muhammad SAW dan pendapat 'Ulama terdahulu. Sedangkan menurut MTT Muhammadiyah juga membolehkan dengan dasar Hadits Nabi SAW, serta menjelaskan pelarangan kasus ziarah kubur bagi perempuan adalah terkait alasan (illat) hukumnya.

Kata kunci: Ziarah, Lembaga Bahtsul Masail (LBM), Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT), Mafhum, Mantuq.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Putri Kusuma Wardani

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Putri Kusuma Wardani
N I M : 12360063
Judul : "Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan Menurut Lajnah Bahsul
Masā'il Nahḍatul 'Ulama' Dan Majelis Tarjih Dan Tajdid
Muhammadiyah"

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Februari 2019
Pembimbing

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19720812 199803 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-95/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM ZIARAH KUBUR BAGI PEREMPUAN MENURUT LAJNAH BAHSUL MASA'IL NAHDLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI KUSUMA WARDANI
Nomor Induk Mahasiswa : 12360063
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji I


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II


Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800908 201101 1 005


Yogyakarta, 14 Februari 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Di. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197110430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Putri Kusuma Wardani

NIM : 12360063

Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan Menurut Lajnah Bahsul Masā'il Nahdatul ‘Ulama’ dan Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Februari 2019

Penyusun



Putri Kusuma Wardani
NIM. 12360063

MOTTO

**YOU CAN TURN OFF THE SUN, BUT I WILL BE
THE SHINE**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Almamater UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه
اجمعين. أما بعد

Puja dan puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw., para keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Islam yang selalu istikamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan Menurut Lajnah Bahsul Masā’il Nahdatul ‘Ulama’ dan Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah”, penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bimbingan, dan arahnya kepada penyusun.
6. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing skripsi penyusun, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dengan sabar dan penuh pengertian kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Badruddin, selaku Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan administrasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan cahaya ilmu yang begitu luas kepada penyusun, semoga ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Soderi dan Ibu Inrifaiyah, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan

menyayangiku serta memberikan semangat juga menjadi inspirasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

10. Kedua saudaraku, Kristiyo Elfa Wardani dan Indri Kusuma Wardani yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kakak ipar ku Aroom Anggraeni Putri yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah.
12. Keluarga besar Dawud Hadi Wikarto dan Pringgowarno.
13. *Someone in somewhere* yang selalu memberi dukungan, semangat, nasehat dalam mengerjakan skripsi ini. I love you !!!!!
14. Sahabatku Ratna Novita Dwi Saputri, Naning Restina Mulya Ningrum, Ricky Ardian yang telah menjadi sahabat semenjak Pendidikan Taman Kanak-kanak. Semoga persahabatan kita dapat terjaga hingga akhir hayat. Aamiin.
15. Sahabatku mas Rizal Ghifary yang telah memberi arahan dan masukan untuk skripsi ini.
16. Teman dekat selama kuliah, Nitalia Al-Khoriah, Fauziah Salamah, Banu Rachman Satria, Ahlis Hanawa, Izzudin Ramadhan Ash, Rozy Dirgantara yang telah memberikan kenangan indah yang tidak akan pernah terlupakan selama menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
17. Teman – teman dari HIMASAKTI (Himpunan Mahasiswa Santri Alumni Tebuireng) yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang memberikan kesempatan mengenang dan berproses dalam organisasi

18. Teman- teman Kos Calista, Meyta, Ayuk Tia, Mbak Dara, Mbak Yuli, Ina yang menjadi teman bercanda dan bercengkrama selama ini.
19. Seluruh teman-teman PMH 2012 yang telah menemani hari-hari penyusun dan memberikan kenangan-kenangan terindah selama di sini: sebut saja; Putri Rahyu, Karlinda Yunita, Husniatul jauhariyah, Rita Oktaviana, Sasithorn Semsamay, Nooreehan Salae, Tanita Maknab, Rifqiya Hidayatul Mufidah, Itsnaatul Latifah, Ria Damayanti, Afitinnisa, Deny Indah Ma'arijah, Analta Inala, Roviqoh Jumailiyah, Heny Wahyuni, Ratri Dwi Harsiwi, Ahmad Muzhaffar, . Sahabat-sabahat semua sudah memberikan pernak-pernik kehidupan kepada penyusun. Semoga persaudaraan dan persahabatan di antara kita semua akan terus terjalin dengan baik.

Yogyakarta, 15 Februari 2019

Penyusun

Putri Kusuma Wardani
NIM: 12360063

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	Ditulis	fa'ala
اُ يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَيْنِ سَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسِ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ'
السَّمْسِ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZIARAH KUBUR, HUKUM ZIARAH KUBUR BAGI WANITA DAN PENJABARAN TEORI MAFHUM MANTUQ	17
A. Tinjauan Umum Tentang Ziarah Kubur	17
B. Pandangan Ulama Mengenai Ziarah Kubur Bagi Wanita....	22
C. Teori Dalalah.....	30

BAB III LAJNAH BAHSUL MASĀ‘IL NAHḌATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH SEBAGAI LEMBAGA YANG MEMPERBARUI HUKUM ZIARAH KUBUR	33
A. Sejarah NahḌatul Ulama dan Muhammadiyah.....	33
B. Sejarah Bahsul Masāil dan Majelis Tarjih Dan Metode Penetapan Hukum.....	42
C. Keputusan Lajnah Bahsul Masāil NahḌatul Ulama Dan Majelis Tarjih dan Tajdih Muhammadiyah Terhadap Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan.....	50
 BAB IV ANALISIS PUTUSAN LAJNAH BAHSUL MASĀIL NAHḌATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID TERKAIT ZIARAH KUBUR BAGI PEREMPUAN	59
A. Analisis Putusan Lajnah Bahsul Masāil NahḌatul Ulama ...	59
B. Analisis Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah	65
C. Persamaan dan Perbedaan serta Relevansi Terkait Putusan Ziarah Kubur Bagi Perempuan	69
 BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
 DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I Terjemah Teks Arab Latin	
Lampiran II Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ziarah kubur merupakan salah satu ritual ibadah yang dilaksanakan oleh orang yang masih hidup dan ditujukan kepada orang yang sudah mati dengan cara mendatangi makam tempat jenazah dikebumikan. Ziarah kubur biasanya dilaksanakan ke makam-makam sanak *family*, saudara dan handai taulan atau ditujukan ke makam-makam guru atau ulama terkenal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Ziarah adalah mengunjungi tempat yang dianggap keramat atau mulia.¹ Sedangkan kubur adalah tempat pemakaman jenazah². Sehingga bisa disimpulkan bahwa ziarah kubur dalam bahasa Indonesia memiliki arti mengunjungi tempat pemakaman yang dianggap keramat atau mulia atau tempat pemakaman keluarga.

Ziarah kubur merupakan perkara yang disyariatkan dalam agama Islam dengan tujuan agar orang yang melakukannya dapat mengambil pelajaran dalam ziarah kubur tersebut dan dapat mengingat akhirat, dengan syarat tidak mengatakan disisi kuburan tersebut ucapan-ucapan yang bisa membuat Allah SAW murka, seperti berdoa kepada si penghuni kuburan, memohon pertolongan kepadanya, dan sejenisnya. Pada mulanya berziarah kubur itu dilarang, larangan Rasulullah Saw. pada masa permulaan itu ialah karena masih dekatnya masa umat Islam waktu itu dengan zaman jahiliyah dan

¹ "KBBI Online," <https://kbbi.web.id/ziarah.html>, akses 20 Januari 2017.

² *Ibid.*

kurang kuatnya akidah Islamiyah. Namun saat akidah mereka kuat dan memiliki pengetahuan keislaman yang cukup, Rasulullah Saw. pun mengizinkannya. Hal itu ditegaskan melalui dalil hadits yang diriwayatkan oleh Buraidah RA bahwa Rasulullah Saw. bersabda,

كنت نهيتكم عن زيارة القبور إلا فزوروها فإنها ترق القلب ، وتدمع العين ، وتذكر الآخرة ، ولا تقولوا هجر³

Prosesi dalam ziarah kubur disunahkan untuk berdoa, yakni mendoakan mayit yang ada di kubur itu. Berdoa dalam bentuk pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an, Tahlil, dan doa-doa lainnya. Berdoa dengan niatan agar si jenazah yang di ziarahi mendapatkan ampunan serta diterima Allah SWT.

Hukum ziarah kubur sendiri masih banyak diperdebatkan pada masa sekarang, beberapa ulama memperbolehkan bahkan menganjurkan untuk ziarah kubur sedangkan sebagian ulama yang lain mengharamkan ziarah kubur. Khusus pembahasan kali ini adalah hukum ziarah kubur bagi perempuan. Secara psikologis, perempuan cenderung memiliki hati yang lembut. Sehingga ketika seseorang perempuan ziarah kubur khususnya ziarah ketempat orang yang dikasihi oleh perempuan tersebut maka akan menimbulkan perasaan sedih yang bisa jadi berlebihan. Hal tersebutlah yang memicu perdebatan terkait hukum bagi perempuan dalam melakukan ziarah kubur.

³ HR. Baihaqi, dalam , *Al-Adabu Al-Baihaqi* 1:280 (Beirut : muasasah al-kutub al-tsaqafiiyah, 1988), hlm.116.

Ketika kasus seorang perempuan yang terlalu berlebihan dalam ziarah kubur akan menimbulkan fitnah yang berlebihan. Hal ini yang bisa menjadi alasan dalam pengharaman ziarah kubur bagi perempuan. Padahal secara umum, ziarah kubur bisa dikatakan boleh hukumnya.

Hukum ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan adalah sunnah. Sebab hikmah ziarah kubur adalah untuk mendapat pelajaran dan ingat akhirat serta mendoakan ahli kubur agar mendapat ampunan dari Allah SWT. Ziarah kubur yang dilarang adalah pemujaan, menyembah dan meminta-minta kepada penghuni kubur.

Dalam kitab *al-Fatawa al-Qubro al-Fiqiyah* Ibnu Hajar Al-Haitami pernah ditanya oleh seseorang tentang ziarah ke makam para wali, pada waktu tertentu dengan melakukan perjalanan khusus ke makam mereka. Beliau menjawab: “berziarah ke makam para wali adalah ibadah yang disunahkan. Demikian pula dengan perjalanan ke makam mereka.”⁴

Berbagai dasar yang telah disebutkan oleh penyusun di atas menyebabkan adanya pro-kontra terkait hukum dari ziarah kubur. Secara logis, alasan bolehnya ziarah kubur bagi perempuan adalah tujuan dari ziarah kubur tersebut tergolong baik, yaitu mendoakan jenazah yang dimakamkan dan untuk mengingat kematian. Alasan dilarangnya ziarah kubur bagi perempuan adalah secara psikologis perempuan bisa menjadi sangat sentimental ketika sedang berziarah kubur khususnya di makam orang yang dikasihi oleh perempuan tersebut.

⁴ Ibnu Hajar, *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah*, juz II : 24.

Oleh karena itu, dalam proses penulisan skripsi ini penyusun akan meneliti lebih lanjut dengan membandingkan Putusan Lajnah Bahsul Masā'il Nahḍatul 'Ulama' dan Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Serta bagaimana metode yang dipakai oleh kedua organisasi masyarakat (ormas) tersebut. Penelitian ini akan dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul **“HUKUM ZIARAH KUBUR BAGI PEREMPUAN MENURUT LAJNAH BAHSUL MASĀ'IL NAHḌATUL 'ULAMA' DAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan uraian latar belakang, maka untuk mengembangkan pembahasan lebih lanjut dirumuskan masalah-masalah penelitian yang disajikan langsung dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum ziarah kubur bagi perempuan menurut Lajnah Bahsul Masā'il Nahḍatul 'Ulama' terhadap pemaknaan dalil?
2. Bagaimana hukum ziarah kubur bagi perempuan menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terhadap pemaknaan dalil?
3. Bagaimanakah relevansi hukum ziarah kubur bagi perempuan pada zaman sekarang jika dipahami dengan pendekatan *mafhûm mantûq*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui hukum ziarah kubur bagi perempuan menurut Lajnah Bahsul Masā'il Nahḍatul 'Ulama'.
2. Mengetahui hukum ziarah kubur bagi perempuan menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.
3. Mengetahui bagaimana hukum ziarah kubur yang paling relevan bagi masyarakat Indonesia pada zaman sekarang.

Selain tujuan, penulis juga merumuskan apa kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai syarat akhir masa perkuliahan dalam bentuk tugas akhir atau skripsi untuk memenuhi pengambilan gelar sarjana Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
2. Sebagai penambah wawasan terkait ilmu fikih, khususnya bidang praktek keagamaan dalam bentuk ziarah kubur dalam kehidupan masyarakat di wilayah Indonesia.
3. Sebagai sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan ke-Islam-an, khususnya dalam bidang fikih perbandingan mazhab.

D. Tinjauan Pustaka

Secara spesifik penulis berusaha untuk mencari beberapa karya ilmiah terkait hukum ziarah kubur bagi perempuan di beberapa Universitas Islam Negeri di Indonesia dari berbagai daerah, akan tetapi penulis tidak menemukan referensi yang sejenis. Hal ini semakin menegaskan bahwa penelitian tentang hukum ziarah kubur ini masih sangat jarang untuk dibahas. Meskipun demikian, penulis berusaha untuk mencantumkan beberapa tinjauan pustaka sebagai pembanding.

Skripsi dengan judul *Makna Tradisi Ziarah Makam Wali :(Studi Kasus Di Makam Syekh Anam Sidakarsa Kebumen Jawa Tengah)* yang ditulis pada tahun 2012 oleh Solekhan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan makna dan tujuan dari tradisi ziarah ke makam para wali, pembahasan bersumber pada studi kasus yang terdapat di makam Syeikh Anam di Kebumen, Jawa Tengah.

Tesis dengan judul *Hadis Hadis Tentang Ziarah Kubur Dalam Kitab Al Kafi Karya Al Kulaini* yang ditulis pada tahun 2009 oleh Aristophan Firdaus Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam tesis ini mengkaji hadis-hadis tentang ziarah kubur dalam kitab Furu' al-Kafi karya al-Kulaini.

Tesis dengan judul *Makna Ziarah Dalam Pemikiran Tasawuf Ibn 'Arabi Dan Relevansinya Dengan Kehidupan Beragama Modern* yang ditulis pada tahun 2010 oleh Ali Usman Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam tesis ini membahas tentang apa sebenarnya makna ziarah, mengapa ia melakukan ziarah, dan dalam konteks kehidupan beragama modern, berusaha mencari nilai relevansi pengalaman ziarah Ibn ‘Arabi dengan zaman modern sekarang ini.

Tesis dengan judul *Tradisi Ziarah Makam Jum’at Kliwon Di Desa Kapulogo, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo* yang ditulis pada tahun 2009 oleh Muthoharoh Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam tesis ini membahas tentang tradisi keagamaan yang ada di Desa Kapulogo yang bernuansa religius seperti tahlilan, berjanji, ziarah makam dan pengajian. Adanya tradisi ziarah makam Jum'at Kliwon yang dilaksanakan oleh semua warga merupakan bukti betapa kentalnya religius warga masyarakat desa tersebut.

Skripsi dengan judul *Ziarah Kubur dalam Pandangan Hadits* yang ditulis pada tahun 2016 oleh Ade Slamet Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Dalam skripsi ini membahas tentang pendekatan antropologis terhadap peziarah kubur di makam eyang Mahmud dan mengkomparasikan dengan dalil-dalil terkait ziarah kubur dalam bentuk hadits.

Skripsi dengan judul *Fenomena Ziarah Kubur di Makam Sunan Giri dan Hubungannya dengan Hadits Nabi Muhammad SAW* yang ditulis pada tahun 2006 oleh Umar Faruq Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam skripsi ini membahas

tentang fenomena yang ada dalam proses ziarah kubur di makam Sunan Giri dan memberikan referensi dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.

E. Kerangka Teori

Rasulullah SAW bersabda:

عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كنت نهيتكم عن زيارة القبور , ثم بدا لي فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروا ولا تقولوا هجرا⁵

Adalah salah satu dalil yang disepakati para ulama mengenai bolehnya ziarah kubur. Namun menjadi berbeda ketika terdapat permasalahan, mengenai hukum ziarah kubur bagi perempuan. Hal inilah yang menjadi dasar perbedaan pandangan antara dua ormas besar di Indonesia, Nahdhatul ‘Ulama’ dan Muhammadiyah. Terdapat hadis lain yang berbunyi:

عن ابن عباس قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور⁶

Menanggapi hal ini penulis mencoba menganalisis letak perbedaan pandangan keduanya. Yakni dengan menggunakan metode *dilalah* (penunjukan). Arti dilalah secara umum adalah memahami sesuatu atas sesuatu. Kata “sesuatu” yang disebut pertama disebut “madlul (yang ditunjuk)”. Dalam hubungannya dengan hukum yang disebut madlul itu adalah “hukum” itu sendiri. Kata “sesuatu” yang

⁵ HR. Al-Baihaqi, *Al-Adabu Al-Baihaqi* 1:280 (Beirut : muasasah al-kutub al-tsaqafiiyah, 1988), hlm.116.

⁶ HR. Ibn Majah, *dar ihya al-kutub al-islamiyyah* 1:1575, hlm.502.

disebut kedua kalinya disebut “dalil (yang menjadi petunjuk)”. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut “dalil hukum”.⁷

Ditinjau dari bentuk dalil yang digunakan dalam mengetahui sesuatu, *dilâlah* ada dua macam, *dilâlah lafziyyah* dan *dilâlah ghairu lafziyyah*.

1. *Dilâlah Lafziyyah* adalah *dilâlah* dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk *lafaz*, suara dan kata. Dengan demikian, ketiganya menunjukkan kepada maksud tertentu. Serta dapat diketahui melalui tiga hal: pertama, melalui hal-hal yang bersifat alami yang dapat diketahui oleh setiap orang diseluruh alam ini, melalui akal, melalui “istilah” yang dipahami dan digunakan bersama untuk maksud tertentu.⁸
2. *Dilâlah Ghairu Lafziyyah* adalah dalil yang digunakan bukan dalam bentuk suara, bukan *lafaz*, bukan pula dalam bentuk kata. Hal ini berarti bahwa “diam” atau “tidak bersuaranya” sesuatu dapat pula memberi petunjuk kepada sesuatu, contohnya seperti “raut muka” seseorang mengandung maksud tertentu.⁹

Dalam penggunaan metode ini terdapat perbedaan istilah antara ulama’ syafi’iyyah dan ulama’ hanafiyyah. Menurut ulama’ syafi’iyyah *dilâlah* dibagi menjadi dua yaitu, *manṭûq* dan *mafḥûm*.

⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 139.

⁸ *Ibid*, hlm. 140-141.

⁹ *Ibid*, hlm. 142.

- a. *Manṭûq* adalah penunjukkan *lafaz* menurut apa yang diucapkan atas hukum menurut apa yang disebut dalam *lafaz* itu. Definisi ini mengandung pengertian bahwa bila kita memahami “suatu hukum” dari apa yang langsung tersurat dalam *lafaz* itu, maka disebut pemahaman secara “*manṭûq*”.¹⁰ Petunjuk *lafaz* pada hukum yang disebut kan oleh *lafaz* itu sendiri. *Dilâlah manṭûq* seperti ini mencakup tiga *dilâlah* yang dipakai dalam istilah hanafiyah yaitu *ibârah*, *isyârah* dan *iqtidâ’ an-naş*.¹¹
- b. *Mafhûm* adalah penunjukan *lafaz* yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebutkan atau tidak berlakunya hukum yang disebutkan. Apa yang dapat dipahami dari *lafaz* bukan menurut yang dibicarakan.¹² Petunjuk *lafaz* pada suatu hukum yang tidak disebutkan oleh *lafaz* itu sendiri, melainkan datang dari pemahaman. Dalam istilah hanafiyah disebut *dilâlah naş*.¹³ Dari definisi tersebut terlihat ada dua macam *mafhûm* :
1. *Mafhûm muwafaqah*
 ialah *mafhûm* yang *lafaznya* menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan sama dengan hukum yang disebutkan dalam *lafaz*.
 Berlakunya hukum yang disebutkan pada apa yang tidak disebutkan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 161.

¹¹ Rachmat Syafi’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015) , hlm. 215.

¹² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh ...* hlm. 163.

¹³ Rachmat Syafi’I , *Ilmu Ushul ...* hlm. 215.

(*mafihûm* kesamaan).¹⁴ Dalam istilah hanafiyyah disebut juga *dilâlah naş*, yaitu suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis, dan hukum yang tertulis ini sesuai dengan masalah yang tidak tertulis karena ada persamaan dalam maknanya. Hal ini dapat diketahui dengan pengertian bahasa, tanpa memerlukan pembahasan yang mendalam ataupun ijtihad. Disebut *mafihûm muwafaqah* karena hukum yang tidak tertulis sesuai dengan hukum yang tertulis.¹⁵

2. *Mafihûm Mukhâlafah*

Ialah *mafihûm* yang *lafaznya* menunjukkan bahwa hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. Atau bisa juga diartikan hukum yang berlaku berdasarkan *mafihûm* yang berlawanan dengan hukum yang berlaku pada *manţûq*.¹⁶

Mafihûm Mukhâlafah disebut juga dalil khitab. Suatu *dilâlah* dinamakan *mafihûm mukhâlafah* karena hukum yang disebutkan berbeda dengan hukum yang disebut. Dinamai dalil kitab, karena dalil hukumnya diambil dari jenis kitabnya atau karena kitabnya sendiri menunjukkan atas hukum itu. Ulama hanafiyyah menamakan dalil kitab dengan nama *al-makhsus bi zikri*. Mereka memandang bahwa berpegang pada dalil ini termasuk *fâsid*.¹⁷

¹⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh ...* hlm. 164.

¹⁵ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul ...* hlm. 216.

¹⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh ...* hlm. 166.

¹⁷ Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul ...* hlm. 217.

Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya menambahkan:

النص الشرعي لادلالة له على حكم في مفهوم المخالفة

“*Naş Syar‘î tidak ada petunjuk hukum dalam Mařhûm Mukhâlafah*”.

pengertian secara global kaidah ini ialah, bahwa *naş syar‘î* tidak mempunyai dalalah (pengertian), atas hukum yang terkandung dalam pengertian yang dipahami selain dari mantûqnya, karena pengambilan hukum yang tidak bisa dilakukan dengan salah satu dari empat cara dalâlah. Bahkan hukum mafhum mukhalafah, secara langsung dapat dipahami dengan dalil syar‘iyyah yang lain, diantaranya *Ibâhah Aşliyyah* (pembolehan berdasarkan asal mulanya).¹⁸ Mengenai sistematika pembahasan terkait metode yang telah tersebut diatas, akan dibahas lebih rinci dalam bab berikutnya.

F. Metode Penelitian

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu.¹⁹ Sedangkan penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama (Toha Putra Group), 2014) hlm. 274.

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/metode> diakses tanggal 14 November 2018.

²⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penelitian> diakses tanggal 14 November 2018.

Dengan begitu metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan sesuatu info yang dituangkan dalam proses yang sistematis guna memenuhi tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan data-data pustaka untuk meneliti tentang variabel-variabel terkait dalam penelitian, sehingga bisa menjelaskan studi komparatif yang relevan dan netral dengan pemahaman literasi dari masing-masing variabelnya. Hal tersebutlah yang menjadikan jenis penelitian ini sebagai *library research* (penelitian pustaka). Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)²¹.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, yaitu menjelaskan pendapat dari masing-masing variabel penelitian yang dikomparasikan, dalam hal ini adalah organisasi masyarakat yang terkait kemudian menganalisisnya berdasarkan buku dan literatur yang lainnya. Dengan menggunakan pendekatan ilmu fiqh dan menggunakan teori *Mantûq dan Mafhûm*.

3. Subyek Penelitian.

Sehubungan dengan jenis penelitian *Library Research* (Penelitian Pustaka) maka subyek penelitian fokus pada literatur pustaka seperti kitab-kitab, buku, surat kabar, majalah, tabloid dan literasi media online.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: AndiOfset, 1990), hlm. 9.

4. Sumber Data

Skripsi ini merupakan riset kualitatif yang mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan penyusunan karya skripsi. Secara sederhana pengumpulan data ini dapat dibagi menjadi dua bahan, yakni:

- a. Bahan Primer : Putusan Lajnah Bahsul Masāil Nahḍatul Ulama' dan Majelis Marjih dan Tajdid Muhammadiyah.
- b. Bahan Sekunder : selain sumber data primer di atas, penulis juga menggunakan buku, kitab, koran, website, artikel dan lain-lainnya sebagai penunjang penelitian dan ada relevansinya dengan topik penelitian.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dan materi yang disajikan penulis menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang sesuai dengan fakta dari yang umum kemudian ditarik ke khusus yang digunakan dalam mengutip, menjelaskan atau menguraikan buku dan literatur lain yang digunakan. Kemudian mengambil jalan tengah berupa pandangan hukum yang sesuai dengan dasar fikih dan kaidah fikih.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang skripsi ini, maka akan lebih dulu dijelaskan dalam bentuk sistematika penulisannya berdasarkan bab:

Bab pertama, menjelaskan tentang pendahuluan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Bab ini akan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, meliputi penjelasan tentang ziarah kubur, dasar hukum, tata cara, dan hikmah ziarah kubur. Serta penjabaran tentang pendapat para Ulama terkait ziarah kubur bagi wanita dan juga penjabaran teori dalalah.

Bab ketiga, menjelaskan tentang sejarah ormas dan Lajnah Bahsul Masāil Nahḍatul Ulama', dan putusnya terkait hukum ziarah kubur bagi perempuan dan menjelaskan tentang sejarah ormas dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, serta putusnya terkait hukum ziarah kubur bagi perempuan.

Bab keempat, menganalisis pendapat Lajnah Bahsul Masāil Nahḍatul Ulama' dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Serta relevansi hukum dari kedua putusan antara Lajnah Bahsul Masāil dan Majelis Tarjih dan Tajdid terkait ziarah kubur bagi perempuan. Dan menjelaskan bagaimanakah hukum ziarah kubur bagi perempuan yang relevan untuk diterapkan di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ziarah /zi·a·rah adalah kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia (makam dan sebagainya), **berziarah**/ber·zi·a·rah/ v berkunjung ke tempat yang dianggap keramat atau mulia (seperti makam) untuk berkiriman doa. Ziarah adalah salah satu praktik sebagian besar umat beragama yang memiliki makna moral yang penting. Kadang-kadang ziarah dilakukan ke suatu tempat yang suci dan penting bagi keyakinan dan iman yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk mengingat kembali, meneguhkan iman atau menyucikan diri. Orang yang melakukan perjalanan ini disebut peziarah.

Ziarah kubur berasal dari bahasa arab زار- يزور yang artinya masuk atau mengunjungi. Yaitu kunjungan yang dilakukan oleh orang islam ke tempat tertentu yang dianggap memiliki nilai sejarah. Namun, seringkali kata ziarah dihubungkan dengan kegiatan mengunjungi perkuburan atau ziarah ke kuburan, dengan cara mendoakan, mengingatkan diri sendiri, dan mengambil pelajaran terhadap kematian.

Dalam menghukumi Ziarah Kubur bagi wanita. Hal ini menggunakan *manṭûq* dan *mafḥûm*.

Manṭûq adalah penunjukkan *lafaz* menurut apa yang diucapkan atas hukum menurut apa yang disebut dalam *lafaz* itu. Definisi ini mengandung

pengertian bahwa bila kita memahami “suatu hukum” dari apa yang langsung tersurat dalam *lafaz* itu, maka disebut pemahaman secara “*mantûq*”. Petunjuk *lafaz* pada hukum yang disebut kan oleh *lafaz* itu sendiri. Dilalah *mantûq* seperti ini mencakup tiga dilalah yang dipakai dalam istilah hanafiyah yaitu *ibârah*, *isyârat* dan *iqtidâ’ an-naş*.

Mafhûm adalah penunjukan *lafaz* yang tidak dibicarakan atas berlakunya hukum yang disebutkan atau tidak berlakunya hukum yang disebutkan. Atau, apa yang dapat dipahami dari *lafaz* bukan menurut yang dibicarakan. Petunjuk *lafaz* pada suatu hukum yang tidak disebutkan oleh *lafaz* itu sendiri, melainkan datang dari pemahaman. Dalam istilah hanafiyyah disebut *dilâlah naş*.

Dalam menghukumi ziarah kubur, kedua Ormas besar ini menggunakan dasar hadits yang sama (*Mantûq*). Dijelaskan juga bahwasanya perintah yang jatuh setelah larangan hukumnya adalah *Ibâhah*. Dalam Ushul Fiqh dijelaskan mengenai hal ini, dan berlaku kaidah:

الأمر بعد النهي يفيد الإباحة

“Amar sesudah larangan memfaedahkan akan boleh”

Perbuatan yang lebih mudah dimengerti ialah perbuatan yang dibolehkan, seperti nabi melarang pada mulanya praktek ziarah kubur, maka sekarang dibolehkan oleh nabi untuk melakukannya dengan menggunakan kalimat amar. Kalimat amar ini tidak menunjukkan kewajiban, tetapi di perbolehkan.

Menurut LBM NU, bahwa ziarah kubur bagi wanita itu makruh hukumnya, karena dikhawatirkan jiwanya selau sedih, mengingat kaum wanita gampang susah dan jarang yang bias menahan sabar terhadap musibah, terkecuali ziarah ke kuburan para wali, orang-orang sholeh dan lama. Mereka tetap disunahkan untuk mendapatkan barokah. Dan dibolehkannya ziarah kubur bagi perempuan dengan beberapa syarat: Bersama suami / mahrom, Aman dari fitnah. (Fitnah di sini yang di maksud adalah *Muqaddimatuzzina* (Pendahuluan zina) semisal memandang, memegang, *Khalwat* dan sebagainya), Yang dizirahi adalah Anbiya', Aulia' / Ulama'.

Dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah disebutkan bahwasanya tidak ada perbedaan hukum antara perempuan dan laki-laki. Ada pengecualian hendaknya tidak terlalu sering untuk berziarah kubur bagi wanita yang jiwanya tidak kuat atau terjadi peratapan dalam berziarah kubur dan meninggalkan kewajiban dan haknya sebagai seorang istri, hal tersebut disesuaikan dengan hadits yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Keputusan kedua Ormas dalam menanggapi hukum ziarah kubur bagi perempuan masih sangat relevan pada masa sekarang dan harus tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran Nabi SAW sesuai Al-Qur'an dan Al-Hadits. Terkait juga tentang tata cara dan adab ziarah kubur.

Adapun tujuan ziarah adalah untuk mengingatkan akan kematian. Dalam hal ini harus disertai dengan adab atau tata cara agar tidak melanggar syariat hukum islam, ada beberapa adab ziarah kubur, termasuk ziarah kubur bagi wanita:

1. Mengucapkan salam

Disunnahkan bagi orang yang berziarah mengucapkan salam kepada penghuni kuburan muslim, adapun ucapan salam hendaklah menghadap wajah mayat, lalu mengucapkan salam sebagaimana telah diajarkan nabi kepada para sahabat ketika mereka berziarah kubur.

2. Mendoakan si Mayat

Hendaknya orang yang berziarah kubur mendo'akan orang yang sudah meninggal agar Allah SWT mengampuni dosa-dosanya, disamping berdo'a untuk dirinya sendiri. Salah satunya dengan membaca al-Qur'an yang pahalanya diperuntukkan untuk si Mayat.

3. Tidak mengultuskan orang yang meninggal

Hendaknya orang yang berziarah tidak terlalu memuja –muja atau menganggap keramat suatu makam disebabkan bahwa orang yang dikubur di dalamnya adalah orang-orang yang mulia dalam pandangan mereka. Hal ini membahayakan jika tidak disertai dengan kehati-hatian, karena dalam kondisi seperti ini sangat tipis sekali perbedaannya antara perilaku yang berlandaskan keimanan dan sikap kemusyrikan

4. Membersihkan makam

Dianjurkan bagi orang yang berziarah untuk membersihkan makam dari kotoran sampah-sampah dan rerumputan yang tumbuh disekeliling makam, untuk membedakan antara makam yang perlu dihormati dan dirawat dengan tempat pembuangan atau pembakaran sampah.

5. Tidak melakukan kemusyrikan

Perlu diperhatikan bahwa tujuan kita berziarah adalah semata-mata hanya karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hal inilah yang terkadang diremehkan oleh sebagian masyarakat. Mereka berziarah ke makam tertentu dengan anggapan bahwa makam tersebut dapat memberikan berkah, meningkatkan penghasilan mereka, ataupun memudahkan mereka dalam mencari jodoh.

Dalam ziarah kubur, banyak hal yang disunnahkan bagi para peziarah. Diantaranya adalah, disunnahkan bagi orang yang berziarah untuk memperbanyak membaca al-Qur'an dan dzikir. Serta berdoa kepada orang yang di kubur tersebut dan seluruh muslimin yang telah meninggal. Juga disunnahkan untuk duduk sebentar.

B. Kritik dan Saran

1. Terkait Persoalan ziarah kubur bagi perempuan adalah tradisi lama yang sudah ada di Indonesia. Hal ini sudah mengakar pada kehidupan masyarakat kita, apalagi pada masyarakat nahdliyin. Lantas bagaimana pendapat Ormas Nahdatul 'dan Muhammadiyah terkait hal ini. Sehingga dari penelitian ini bisa dijadikan pedoman bagi kaum awam yang masih belum mengerti dan mudah menghukumi kepada yang lain yang tidak sealur atau seiman denganya.
2. Hukum islam memberikan pengantar mengenai hukum ziarah kubur secara umum. Dalam penelitian ini oleh penulis dibuat lebih spesifik mengenai

hukum ziarah kubur bagi perempuan. Namun terdapat banyak perselisihan dalam menghukumi hal ini.

3. Dalam kajian islam, hal ini sering menjadi perdebatan yang berujung pada penyesatan antara satu golongan dengan golongan lain. Dan belum ditemukan kajian yang lebih khusus terkait hal ini. Literatur-literatur islam juga jarang ditemukan mengenai permasalahan ini. Hal ini yang melatar belakangi penulis untuk membuat penelitian yang membahas terkait hukum ziarah kubur bagi perempuan. Dan sebagai penguat akan hal ini, penulis membandingkan dua pendapat dari dua Ormas Islam di Indonesia, melalui Fatwa yang diambil dari Lembaga Lajnah Bahsul Masā'il Nahdatul 'Ulama' dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Al-Hadits

Muslim bin al-Hajjaj, *Shohih Muslim*, Dar Ihya at-Turats: Beirut.

B. Buku Fiqh dan Ushul Fiqh

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama (Toha Putra Group), 2014)

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008)

Bakry, Nazar. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta : Logos Publishing House, 1995)

Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2014)

Muhammad Uwaidah, Kamil, *Fiqh Wanita*, Al-kautsar, 1998.

Osman el-Khost, Mohamed, *Fiqh Wanita dari Klasik sampai Modern*, Solo: Tiga Serangkai, 2013.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, terjemah oleh Abu Yahya Muslim, *Ahkamul Janaiz (Tuntunan pengurusan Jenazah dan Ziarah Kubur)*, Tegal: Ash-Shaf Media, 2006.

Abdul Fatah, Munawir, *Tradisi Orang-Orang NU*, Yogyakarta: PT.Lkis, 2006.

Syafi'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015)

Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fukaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukatamar, Munas, Konbes, Nahdlatul Ulama 1926-2010*, (Surabaya: Khalista, 2001)

C. Buku Lain

Mufid A.R, Achmad, *Risalah Kematian*, Jakarta: Total Media, 2004.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: KLIS, 2004)

Martan Sitompul, Einar, *NU dan Pancasila*, (Yogyakarta: Lkis, 2001)

Ni'mah, Fuad, *Kitab Mulakhos*, diterjemah oleh Abu Ahmad Al Murtajim.

Fearly, Greag, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*, terjemahan: Farid Wajidi dkk, (Yogyakarta: Lkis,2003)

LAKPESDAM, Lembaga Bahtsul Masail dan *Rabithah Maahidil Islam, RISALAH AMALIYAH NAHDLIYAH.*

M. Affan Chafid, A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam*, Surabaya: Kalista, 2009.

Muhammad Subhan dkk, *Antologi NU*, cet. Ke-1, (Surabaya: Khalista dan LTN NU Jawa Timur, 2007)

Abdul Fatah, Munawir, *Tradisi Orang-orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006)

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: AndiOfset, 1990).

Ja'far Subhani, Syaikh, Terjemah oleh Zahir, *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur, Karamah Wali termasuk Ajaran Islam*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2005.

D. Referensi Website

<http://www.nu.or.id/post/read/12975/ziarah-kubur-bagi-wanita>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2018. Artikel di Upload Selasa, 01 Juli 2008 23:51.

<http://www.nu.or.id/post/read/12975/ziarah-kubur-bagi-wanita>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2018. Artikel di Upload Selasa, 01 Juli 2008 23:51.

<http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/10/31/ini-kata-ketua-umum-pp-muhammadiyah-terkait-yasinan-dan-ziarah-kubur>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Ziarah> diakses tanggal 1 februari 2018.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penelitian> diakses tanggal 14 November 2018.

<https://kbbi.web.id/> diakses tanggal 1 Februari 2018.

<https://muhammadiyahklasik.wordpress.com/category/ziarah/>

<https://pwmu.co/31521/2017/06/ziarah-kubur-versi-muhammadiyah-yang-sering-disalahpahami/>

E. Lain-lain

Keputusan musyawarah tahunan ke-38 tahun 2004 pondok pesantren mus karangmangu sarang rembang. Di bahas di Pondok Pesantren. ROUDLOTUL ULUM Besuk Pasuruan.

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembang bekerja sama dengan Lembaga Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, 1 Abad Muhammadiyah.

Wawancara dengan Bapak Ruslan Fariadi AM, S.Ag., M.Si. pada tanggal 26 Oktober 2018, Beliau adalah Anggota Majelis Tarjih wa Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat (PP) Yogyakarta.

Wawancara dengan Fajar Abdul Bashir, S.Hi, M.Si. pada tanggal 16 Oktober 2018, Beliau adalah Ketua Lembaga Bahtsul Matsail (LBM) Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama' (PWNU) Yogyakarta.



Lampiran I

Terjemah Teks Arab

No.	Hal.	No. footnote	Terjemah
			BAB I
1	8	5	<i>“Dari Anas RA. Dari Nabi SAW bersabda : dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur kemudian telah nyata sampai kepadaku maka ziarahlah kalian maka sesungguhnya ziarah kubur melembutkan hati dan menitihkan air mata dan mengingatkan akan akhirat , maka ziarahlah kalian semua dan janganlah kalian berkata kasar”.</i>
2	8	6	<i>“Dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang berziarah kubur”.</i>
			BAB II
3	17	5	“Rasulullah pernah mendatangi kuburan ibunya, lalu beliau menangis . Maka orang-orang di sekitarnya pun ikut menangis. Selanjutnya beliau berkata : Aku telah meminta izin kepada Allah untuk memohon ampun baginya. Akan tetapi, Dia tidak mengizinkan aku. Lalu aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka Dia memberikan izin kepadaku. Oleh karena itu, berziarahlah karena hal itu dapat mengingatkan kalian akan kematian.
4	17	6	Di riwayatkan dari Ibn Buraidah dari ayahnya berkata: Rasulullah SAW bersabda: saya pernah melarang kalian dari berziarah kubur, maka berziarahlah.
5	17	7	Pada suatu hari, Aisyah pernah datang dari kuburan. Lalu aku bertanya kepadanya “ Wahai Ummul Mukminin, dari mana engkau? Aisyah menjawab : Dari kuburan saudaraku, Abdurahman. Kemudian kutanyakan lagi : Bukankah Rasulullah melarang ziarah kubur? Aisyah menjawab :

			Benar beliau pernah melarang ziarah kubur, akan tetapi beliau menyuruhnya.” (HR. Al- Hakim dan Baihaqi Adz-Dzahabi mengatakan bahwa hadits ini shahih.)
6	23		Rasulullah SAW melaknat (dalam lafadz yang lain: Allah SWT melaknat) perempuan-perempuan yang berziarah kubur
			BAB III
			BAB IV
26	59	1	"Dulu saya telah melarang kamu semua ziarah ke kuburan, maka (sekarang) berziarahlah ke kuburan." (HR. imam Muslim)
27	59		"Dulu saya telah melarang kamu semua ziarah ke kuburan, maka (sekarang) berziarahlah ke kuburan, sebab ziarah kubur itu dapat melunakkan hati, mencururkan air mata dan mengingatkan akhirat."
28	60	4	"Sesungguhnya Nabi SAW melihat seorang wanita di atas kuburan dengan menangis diatas kuburan anaknya, kemudian beliau bersabda kepadanya: "Takutlah kepada Allah dan bersabarlah". HR. Bukhori dan Muslim).
29	77		<i>Berdasar pada hadits riwayat Aisyah yang mengatakan : Apa yang saya ucapan, ya Rasul, kalau saya ziarah ke kubur? Jawaban nabi: Katakan as-salāmu ‘ala ahli ad-diyār min al mu’minin wa al-mu’minat.</i>
30	65		<i>“Amar sesudah larangan memfaedahkan akan boleh”</i>
31	74	26	<i>Tidaklah etis bagi perempuan melakukan ziarah kubur kecuali ke makam Rasulullah dan keluarganya. Kata-kata “ahlinya” di sini ialah makam para nabi dan para auliya. Tidak etis (makruh) semacam itu selama aman dari fitnah, jika tidak aman, misalnya berjubelnya peziarah, tentu</i>

			<i>harus tahu diri. Hal ini berdasar pada hadits riwayat Aisyah yang mengatakan : Apa yang saya ucapkan, ya Rasul, kalau saya ziarah ke kubur? Jawaban nabi: Katakan as-salāmu ‘ala ahli ad-diyār min al mu’minin wa al-mu’minat.</i>
32	78	31	<i>Termaktub di dalam kitab al-Mughni: kalau ziarah dan berdoa sebaiknya menghadap arah kiblat meski orang-orang Khurasan bilang: berdoa sebaiknya menghadap arah si mayit</i>
33	78	32	<i>Sebagai tertera dalam kitab Jala’i al Zalam ‘alā ‘Aqidat al-Awwam : bagi setiap muslim yang hendak mencari keutamaan dan kebaikan seyogianya mencari berkah yang berserakan dan mengharap terkabulnya doa serta turunya rahmat dari sisi para Wali Allah, berada di majelis dan bergaul dengan mereka, baik sewaktu mereka masih hidup maupun sudah meninggal, di makam atau majelis zikirnya, mengunjungi mereka atau mendengar keutamaan dalam kelebihan mereka dan mengikuti jalan hidup mereka.</i>

CURICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Putri Kusuma Wardani
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 31 Agustus 1993
Alamat : Dusun Sodongan RT.14/ RW.05, Desa Bumiharjo,
Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Soderi
Nama Ibu : Inrifaiyah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Telepon : 081381777711
Email : bhmawar@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

1997-1999 : TK Aisiyah Bustanul Athfal Jayan Borobudur
1999-2005 : SD Negeri 3 Borobudur
2005-2008 : SMP Negeri 1 Borobudur
2008-2011 : SMA Negeri 1 Kota Mungkid